



**PENETAPAN**

Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 1993 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI** dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

*Hlm 1 dari 5. Pen. No. 410/Pdt.P/2014/PA Clg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan sidang Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Clg, tanggal 10 Nopember 2014, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Clg digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm 3 dari 5. Pen. No. 410/Pdt.P/2014/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	<u>6000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 211.000,-

Hlm 5 dari 5. Pen. No. 410/Pdt.P/2014/PA Clg.